


**DAMPAK PEMEKARAN DESA BAYA MULYA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN,
KABUPATEN SINTANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

YOGI ANGGARA PUTRA

19520179

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**


YOGYAKARTA

2023

**DAMPAK PEMEKARAN DESA BAYA MULYA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN,
KABUPATEN SINTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

YOGI ANGGARA PUTRA

19520179

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA





2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2023
Waktu : 13.00-14.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI		
Nama		Tanda Tangan
1. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
2. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping 1		
3. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping 2		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Anggara Putra

NIM : 19520179

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul **“Dampak Pemekaran Desa Baya Mulya Terhadap Pelayanan Publik Studi Di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang”** Adalah Betul-Betul Karya Saya Sendiri, Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Yang Pernah Ditulis Dan Diterbitkan Oleh Yang Lain. Hal-Hal Yang Bukan Karya Saya Dalam Skripsi Ini, Telah Disebutkan Dalam Teks Dan Dicantumkan Dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Yang me



Yogi Anggara Putra

NIM: 19520179

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Dampak Pemekaran Desa terhadap pelayanan Publik di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat)”

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Dra. Tri Daya Rini, M.SI selaku Mantan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Seluruh keluarga besar civitas akademik STPMD “APMD” Yogyakarta.

7. Kepala Desa beserta jajaran, serta masyarakat Desa Baya Mulya yang telah memberi kemudahan bagi saya dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan skripsi saya.
8. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Yogi Anggara Putra

NIM: 19520179

MOTTO

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata.

“Dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur tidak diskriminatif, terhadap sesama manusia, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

(Motto Masyarakat Dayak)

“Tuluslah Seperti Merpati, Cerdiklah Seperti Ular”

(Analius Giawa)

“Kegagalan merupakan pelajaran, Keberhasilan adalah tujuan”

(Yogi Anggara Putra)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Kepada orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan Ayah Yohanes dan Ibu Safitri, yang telah memberi dukungan serta doa selama proses saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Kakak tersayang Kak Dewi dan Kak Rini yang selalu memberi semangat dan doanya.
3. Untuk Abang Ipar Bang Demus dan Bang Taufik yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Untuk Melindasari Pacar Terkasih yang selalu mendukung dan menemanin saya dari awal kuliah sampai menjadi serjana ilmu pemerintahan.
5. Untuk kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, mencari ilmu dan pengalaman dalam menggapai cita – cita.
6. Untuk Teman-teman terbaik yang selalu mendukung dalam susah dan senang Yuda, Umin, Tumiang , Sania , Timotius , Galuh, dll.
7. Untuk grup futsal sekalimantan barat yang selalu menghilangkan stres dan penat disaat senggang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi/ Manfaat Penelitian	6
E. Fokus Penelitian	6
F. Literatur Review.....	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Otonomi Desa.....	14
2. Pemekaran Desa	17
3. Pelayanan Publik	25
4. Dampak Pemekaran Desa.....	27
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	33
2. Unit Analisis.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data	37
4. Teknik Analisis Data	40
BAB II PROFIL DESA BAYA MULYA, KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN, KABUPATEN SINTANG	42
A. Sejarah Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang	42
B. Gambaran Wilayah Desa Baya Mulya.....	43
C. Potensi Sumber Daya Alam	45
D. Potensi Sumber Daya Manusia	46

E. Pemerintahan Desa.....	49
F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa	53
BAB III DAMPAK PEMEKARAN DESA BAYA MULYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK	56
A. Distribusi Kekuasaan Yang Terjadi di Desa Baya Mulya	56
B. Demokrasi Yang Berkembang Di Desa Baya Mulya.	61
C. Pemerintahan Desa Baya Mulya Yang Efektif Dan Efisien.	76
D. Kearifan Lokal Yang Ada Di Desa Baya Mulya.	83
E. Pembangunan Ekonomi Di Desa Baya Mulya.....	87
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian	34
Tabel 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Baya Mulya 2019 – 2021	47
Tabel 2. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Baya Mulya	47
Tabel 2. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja Desa Baya Mulya	47
Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baya Mulya	48
Tabel 2. 5 Daftar Nama Kepala Desa Baya Mulya	49
Tabel 2. 6 Daftar Nama Sekretaris Desa Baya Mulya	49
Tabel 2. 7 LKD Baya Mulya	52
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Transportasi	53
Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 SOTK Pemerintah Desa Baya Mulya.....	50
Gambar 2. 2 SOTK Sesuai Permendagri.....	51
Gambar 3. 1 Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Anggota Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.....	62
Gambar 3. 2 Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait nomor urut calon kepala desa dan jadwal kampanye	64
Gambar 3. 3 Suasana Pemilihan Kepala Desa dan Surat suara.....	68
Gambar 3. 4 Musyawarah Desa Baya Mulya	70
Gambar 3. 5 Berita Acara Usulan Musdes Sebagai Dasar Penyusunan RPJMDesa Baya Mulya 2021-2027.....	71
Gambar 3. 6 Berita Acara Musdes dan Lampiran Kepdes Pembentukan TIM Penyusun RPMDesa Baya Mulya Tahun 2021-2027.....	73
Gambar 3. 7 Berita Acara Musrenbangdes RPJMDes 2021-2027.....	74
Gambar 3. 8 Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa Tingkat Dusun.....	75
Gambar 3. 9 Penyambutan Ibu Camat Sungai Tebelian Dalam Kegiatan Rutin PKK.....	84
Gambar 3. 10 Sangar Seni Puyang Egi Baya Mulya	85
Gambar 3. 11 Rincian Jenis Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang Dan Sub Bidang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Baya Mulya Tahun Tahun 2021 – 2027	89
Gambar 3. 12 Penyerahan BLT Dana Desa	94

INTISARI

Skripsi ini membahas dampak pemekaran Desa Baya Mulya terhadap pelayanan publik. Desa Baya Mulya merupakan desa yang baru melakukan pemekaran pada tahun 2014. Alasan dimekarkannya desa ini: pertama, yaitu ketidakcocokan antara masyarakat desa induk dengan masyarakat Desa Baya Mulya. Kedua, jarak kantor desa yang dibangun di desa induk cukup jauh letaknya. Ketiga, ada masalah pada setiap pergantian kepala desa dengan desa induk. Tujuan utama pemekaran diharapkan pelayanan akan menjadi lebih baik dan lebih merata kepada masyarakat Desa Baya Mulya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dimulai dari reduksi data, data disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan narasi, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemekaran Desa Baya Mulya memiliki berdampak positif terhadap pelayanan publik. Tidak hanya persoalan administrasi, melainkan hal sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.

Distribusi kekuasaan yang terjadi di Desa Baya Mulya telah memunculkan lembaga-lembaga masyarakat, pengisian perangkat desa sangat terbuka bagi anak-anak muda, Masyarakat juga banyak terlibat untuk memajukan Desa Baya Mulya, salah satunya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Demokrasi yang berkembang di Desa Baya Mulya dikembangkan melalui pendidikan-pendidikan politik. Demokrasi yang berkembang tidak hanya pada hal elektoral, namun forum musyawarah menjadi ajang negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mewujudkan desa Baya Mulya menjadi desa yang mulia. Pelayanan administrasi dirasakan bisa lebih cepat dan tepat karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Pendataan beberapa bantuan juga efektif karena ada forum musyawarah yang tidak terlalu luas seperti sebelumnya. Secara kultur, budaya musyawarah dalam segala hal kerap kali dilakukan supaya beberapa keputusan menunjukkan adanya keputusan dan kebutuhan bersama. Adanya dana desa, alokasi dana desa tersendiri bisa dialokasikan untuk pembangunan ekonomi melalui beberapa program dan bantuan untuk warga Desa Baya Mulya. Seperti halnya bantuan bibit kambing, ayam, dan sapi. Kemudian ada bantuan perikanan, bantuan UMKM. Selain itu ada juga penyaluran BLT untuk penghidupan masyarakat Desa Baya Mulya.

Kata Kunci: Desa, Pemekaran, dan Pelayanan Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji aspek perbuatan pemerintah atau yang lebih akrab dikenal dengan *Governing* dalam mazhab timoho. *Governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan (Yunanto, 2021). Dalam sudut pandang kajian Ilmu Pemerintahan (IP), studi kebijakan yang dilihat adalah sebuah konten atau isi dan konsekuensi atas kebijakan. Yang dimaksud kebijakan disini merupakan sebuah perilaku pemerintah (*Governing*). Oleh karena itu, *governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi (Yunanto, 2021).

Berdasarkan sudut pandang diatas, maka penelitian ini hendak melacak dampak dari pemekaran desa (*Governing*). Penelitian ini berangkat dari refleksi bahwa: *pertama*, Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah melegitimasi konsep otonomi desa yang secara spesifik tidak terlepas dari irisan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Irisan kewenangan terbagi dengan pemisahan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kedua*, tujuan dari penataan desa salah satunya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. *Ketiga*, proses penataan desa dimaknai jauh dari tujuan penataan sendiri,

karena seringkali dipaksakan oleh unsur politik dan bisnis, bukan oleh prakarsa masyarakat.

Unit kajian pada penelitian ini berada di level desa karena desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, dan paling dekat dengan masyarakat (Eko et al., 2014). Dikatakan paling kecil karena cakupan wilayah dan tugas-tugas pemerintahan lebih kecil dibanding kabupaten/kota. Paling bawah, karena desa merupakan organisasi pemerintahan yang langsung menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat sehari-hari. Paling dekat berarti secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga mudah dijangkau dan saling berhubungan.

Dampak pemekaran desa yang dilihat melalui praktik pelayanan publik. Dalam hal ini *'teks'* tentang pemekaran desa hendak di kontekstualisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai *'konteks'*, yang dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi praktik pelayanan publik. Ringkasnya penelitian ini hendak mempertanyakan ulang makna dari pemekaran desa dan kepentingan bersama (*common interest*) yang teraplikasikan dalam pelayanan publik.

Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Merupakan hasil pemekaran dari desa Baya Betung, Sungai Tebelian, Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 tahun 2011 tentang pembentukan desa dikecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

Seperti halnya desa-desa umumnya Desa Baya Mulya juga memiliki kepala desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh aparat desa lainnya, Keadaan ekonomi di desa Baya Mulya ini terbilang cukup tidak stabil karena kebanyakan penduduk setempat bekerja dibidang pertanian dan hasil hutan (yang bersifat tradisional dan berskala kecil dengan tingkat pendapatan rendah) yang juga merupakan potensi sumberdaya alam dari Desa Baya Mulya (pertanian dan perhutanan).

Desa Baya Mulya merupakan desa yang baru berkembang dan terbilang desa baru dikarnakan baru melakukan pemekaran pada tahun 2014. Alasan dimekarkannya desa ini: *pertama*, yaitu ketidak cocokan antara masyarakat desa induk dengan masyarakat Desa Baya Mulya, sehingga masyarakat Desa Baya Mulya merasa kurangnya pelayanan yang diberikan oleh desa induk yang kerap mengutamakan masyarakat didesa induk tersebut. yang *kedua*, jarak kantor desa yang dibangun didesa induk cukup jauh letaknya dari desa sehingga bantuan yang tersalurkan kemasyarakat tidak merata. *ketiga* alasan dimekarkannya Desa Baya Mulya adalah karna masalah antara desa induk dan Desa Baya, dimana setiap pergatian kepala desa selalu yang terpilih dari desa induk. Dikarenakan penduduk desa induk lebih banyak dibandingkan desa Baya Mulya sehingga masyarakat selalu kalah suara.

Maka dari itu dilakukanlah Pemekaran Desa dengan tujuan utama yaitu diharapkan pelayanan akan menjadi lebih baik dan lebih merata kepada masyarakat, jarak tempuh masyarakat kekantor desa lebih dekat,

tidak terjadi konflik dalam pemilihan kepala desa atau pun aparat desa, dan dari pemekaran tersebut juga diharapkan dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik dari Pemerintah Desa.

Dengan adanya pemekaran Desa ini, tentu saja masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik dan signifikan terutama dalam sektor pelayanan publik mau pun pembangunan di desa dan masyarakat juga mengharapkan dampak diperoleh akan lebih baik dari yang dirasakan pada desa sebelumnya. Akan tetapi setelah menjadi desa baru kurang lebih 8 tahun hingga sekarang desa Baya Mulya ini belum begitu jelas perkembangannya. Baik dari segi Pemerintah Desa itu sendiri maupun pelayanannya. Dimana masyarakat masih banyak yang mengeluh akan pelayanan dari aparat desa yang terbilang cukup lambat dalam hal pelayanan. Berdasarkan observasi awal di lapangan (data empiris) yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, lebih tepatnya saat peneliti magang (Praktikum) di desa Baya Mulya, dapat dikatakan pemekaran yang terjadi terlihat cukup dipaksakan dan belum ada kesiapan dari pemerintah Desa Baya Mulya untuk melakukan proses pemerintahan, dalam pemerintah desa juga masih terjadi Nepotisme dalam pengisian perangkat desa dimana perangkat desa selalu dipilih berdasarkan keluarga ataupun kerabat dekat dari perangkat atau pengurus desa sebelumnya, dimana hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa di desa Baya Mulya sejak 8 tahun terakhir. Padahal perangkat di desa yang dipilih rata-rata lulusan SD bahkan ada yang tidak

pernah bersekolah dan kebanyakan belum bisa menggunakan komputer dan peralatan elektronik lainnya

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Desa Baya Mulya yang awalnya melakukan pemekaran untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik malah menjadi tidak jelas perkembangan dan arah tujuannya, akibat dari pemekaran yang tidak terealisasikan dengan baik oleh pemerintah desa sehingga menjadi tanda tanya yang besar oleh masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik di desa Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian setelah menjadi desa baru.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Dampak Dari Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran desa secara spesifik terhadap pelayanan publik di Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

D. Kontribusi/ Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini bergerak pada dua aras, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktik. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya diskursus tentang pemerintahan desa dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan warna teoritik dalam ruang akademik tentang konsep tata kelola desa ataupun desa dan pembaharuan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan dalam misi akademik ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menghormati, memuliakan, memperkuat wakil rakyat, dan mencerahkan praktik pemerintahan di Indonesia.

Sementara secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Desa Baya Mulya sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam melihat pelaksanaan pelayanan publik. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan penjelasan untuk mengetahui tugas dan fungsi pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan publik.

E. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Distribusi kekuasaan yang terjadi di desa Baya Mulya.
2. Demokrasi yang berkembang di desa Baya Mulya.
3. Tercipta pemerintahan desa Baya Mulya yang efektif dan efisien.
4. Kearifan lokal yang ada di desa Baya Mulya.
5. Pembangunan ekonomi di desa Baya Mulya.

F. Literatur Review

Pada literatur review, peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian mengenai Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meli Lutpiah, Suryadi, M.Si, dkk berjudul ‘Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)’ menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemekaran yang diprakarsai oleh pemerintah desa dan masyarakat berdampak positif seperti halnya reformasi pemerintahan desa kramat jaya dalam aspek pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur seperti, kantor desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung desa, tembok penahan tanah (TPT) atau saluran irigasi, dan kios.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ardana Anaisa, Juhaepa, dkk berjudul ‘Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton)’ dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Hasil dari penelitian ini menjelaskan dampak dari pemekaran desa terhadap pelayanan publik pada Desa Kaumbu berdampak positif dan

negatif terhadap masyarakat Desa Kaumbu terkait pelayanan di bidang administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Desa kaumbu adalah 1). Rendahnya tingkat pendidikan dan Keterampilan Aparat dan Masyarakat Desa kaumbu dan 2). Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Desa Kaumbu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum, Rifi Rivani Radiansyah, dkk berjudul 'Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik di Desa Resmi Tingal kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung' dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik. Kata Kunci: Efektivitas, Pemekaran Wilayah/ Desa, Pelayanan Publik.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Debora Ireine Ticoalu, J. E. Kaawoan, dkk berjudul 'Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding)' penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di desa Pinasungkulan Utara sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana berjudul ‘Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik’ dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan Teknik pengumpulan data (observasi), wawancara, kuesioner, diskusi kelompok terarah dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Akibat dari pemekaran desa merupakan tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berdampak terhadap pelayanan publik masyarakat desa.
6. Skripsi Indah Ayu Lestari yang berjudul ‘Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik’ studi di Desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, kuesioner, dan

dokumentasi. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran desa di Desa Watuagung memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pemekaran desa dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan terhadap jaminan aparatur desa memiliki pengetahuan dan kesopanan yang dapat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat.

7. Penelitian Norita Sangaadji, Bakri La Suhu, Ali Lating, dan Rahmat Suaib yang berjudul 'Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Kecamatan Pulau Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula' bertujuan memahami persepsi masyarakat terhadap pemerintah kecamatan Mangoli Tengah dalam memberikan pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Penelitian ini terbit dalam jurnal *Government of Archipelago*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021. Menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pelayanan publik pasca pemekaran berjalan dengan baik, namun dalam hal pelayanan kesehatan belum berjalan secara maksimal.
8. Penelitian Lalu Muh Kabul yang berjudul 'Paradoks Pemekaran Wilayah' Studi Pemekaran Desa dalam Konteks UU Desa di Kabupaten Lombok Timur) merupakan kritik atas penelitian yang

sama dengan sebelum penelitian sebelumnya, yakni tentang pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Status IDM dalam konteks UU Desa terdapat tiga kategori desa di Kabupaten Lombok Timur, yaitu desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dalam konteks pemekaran wilayah, lebih banyak desa baru yang mengalami peningkatan Status IDM dibandingkan desa induk. Sementara itu, dari hasil penelitian ini diperoleh adanya paradoks, artinya kondisi desa baru hasil pemekaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi desa induk.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhida Hayani, Roni Ekha Putera, dan Hendri Koeswara berjudul 'Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat' dimuat dalam jurnal SIMBOL (Administrasi Publik dan Pemerintahan), volume 1, nomor 2, tahun 2022. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil analisis peneliti dengan menggunakan teori Robert Duncan dapat disimpulkan bahwa pemekaran Nagari Sungai Aua sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya. Meskipun pemekaran Nagari Sungai Aua masih dalam tahap Nagari Persiapan dan menunggu kode registrasi Desa, namun sudah mampu memberikan dampak yang positif di berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan di Nagari Sungai Aua, berkurangnya angka pengangguran atau

terbukanya lapangan pekerjaan, lebih tertatanya Pemerintah Nagari Sungai Aua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan hubungan kerjasama satu sama lain. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai seperti kode registrasi Desa dan pemerataan pembangunan yang mana sifatnya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, sehingga jika telah mendapatkan kode registrasi maka anggaran juga semakin bertambah yang pada akhirnya pemerataan pembangunan dapat terwujud.

10. Penelitian Hanna Eka Puspitasari, Andy Fefta Wijaya, Sukanto yang berjudul 'Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus' Studi pada Desa Sidoharjo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1, Nomor 2. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian, pemekaran desa belum semuanya sesuai dengan persyaratan yang ada antara lain persyaratan mengenai kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan sosial politik masih kurang. Setelah adanya pemekaran desa pelayanan publik sudah sesuai dengan kaedah pelayanan publik yaitu aksesstabilitas,teknikalitas, protabilitas dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang kesehatan berkebutuhan khusus yang menjadi faktor pendukung adanya sosialisasi serta adanya

bantuan dari pemerintah maupun non pemerintah. Faktor penghambat, sosialisasi yang masih kurang optimal, aksestabilitas masih kurang dan pola pikir masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan literatur review diatas yang menjelaskan dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik dengan hasil dampak yang positif bagi masyarakat desa dan juga masih ditemui dari proses pemekaran desa pelayanan publik yang belum optimal yang dikarenakan kapasitas perangkat desa dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. Ada beberapa penelitian yang menggunakan metode penelitian campuran maupun kuantitatif. Meskipun juga lebih banyak menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa metode pengambilan data juga lebih banyak dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Posisi dari penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda yakni menambah kekayaan diskursus penelitian dengan lokasi penelitian yang baru. Berada di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat yang belum lama hadir atas dasar pemekaran desa. Kemudian, penelitian menempatkan pemerintah sebagai subjek, yang dianalisis adalah predikatnya (hal perbuatan pemerintah), untuk metode penelitian masih sama memakai pendekatan kualitatif Deskriptif.

G. Kerangka Konseptual

Bagian ini menyuguhkan rancangan kerangka kerja (*Frame Work*) yang akan digunakan dalam studi ini melalui tinjauan pustaka dengan membahas konsep-konsep kunci dalam studi ini. Sebagaimana telah di paparkan di bagian latar belakang masalah, terdapat tiga konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Pemekaran dan/ atau Penataan Desa, Pelayanan Publik, Fungsi Pemerintahan dan Governing. Konsep pertama diletakan sebagai ‘teks’ yang akan dibumikan melalui praktik pelayanan publik sebagai ‘konteks’ penelitian ini.

Perspektif Governing digunakan untuk melacak bertemunya penataan desa sebagai ‘teks’ dengan pelayanan publik sebagai ‘konteks’. Untuk dapat merancang bangun kerangka pikir penelitian ini, maka terdapat beberapa tahapan: *pertama*, melakukan konstruksi ulang terhadap masing-masing konsep tersebut. *Kedua*, proses merakit jembatan antar konsep hingga membentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini.

1. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2005:4) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan

memuntut di muka publik. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di Desa, Taliziduhu Ndraha (2004: 166) menjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklarifikasi, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah daat semakin banyak berkurang
2. Posisi dan peran pemerintah desa pulihkan, dikembalikan seperti sediakalan atau di kembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Menurut The Liang Gie (2002:61) menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam berhubungan, pengiran dan dari perekonomian dan juga harus di perhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya

2. Pembagian kekuasaan pemerintah dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.
5. Keuangan yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang di miliki oleh daerah itu sendiri.

Pendapat The Tiang Liang diatas di perkuat dengan peraturan pemerintah baik provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, Desa /Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Kondisi ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2014 tentang persyaratan pembentukan, penghapusan dan perhubungan daerah.

Pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelola potensi daerah
5. Peningkatan kesamaan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Selanjutnya, The Ting Liang (2003:34) mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan yaitu:

1. Dilihat dari sudut politik pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.

2. Pemekaran Desa

Dalam Permendagri No. 1 tahun 2017 disebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Permendagri ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

Adapun syarat barunya untuk pembentukan desa harus memenuhi:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah Penduduk, yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit

1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga. Hal ini jauh berbeda dengan yang ada pada Permendagri 28/2016 yang menyebutkan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

- h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
 7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
 8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Tata cara pembentukan desa sebagai berikut:

1. Ada Prakarsa dan kesempatan masyarakat untuk membentuk BPD dan kepala desa.
2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membalas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
4. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
5. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang

akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota.

6. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada nomor 6, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.
9. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 10, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
13. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada nomor 12, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan penataan desa pada pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa;
2. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
4. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status;
 - e. penetapan Desa.

Secara teknis Kembali diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang terbagi menjadi dua substansi pengaturan yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut,

1. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. penataan Desa; dan
 - b. penataan Desa Adat.
2. Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:

- a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
- b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
- c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pembentukan desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut,

1. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menetapkan ada 26 Desa yang salah satunya adalah Desa Baya Mulya. Hal ini tercantum pada Pasal 3 point. Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang dilatar belakangi oleh luas wilayah, pertumbuhan penduduk, rentang kendali pemerintahan desa yang sangat luas, dan prasarana transportasi jalur darat yang belum memadai.

Tujuan besar dari pemekaran dilakukan supaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

3. Pelayanan Publik

A.S. Moenir (2002:26-27) menjelaskan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafi'ie, dkk (1999:18) mengenai pengertian publik yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Kembali dipertegas oleh Mahmudi (2010: 22), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik Widodo (2001:131) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik bukan semata-mata pelayanan yang diberikan atas dasar tuntutan administrasi tetapi pelayanan publik dalam artian luas merupakan sebuah layanan jasa yang diberikan.

Dimana menurut Ratminto (2007:4-5) mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa aspek pelayanan publik merupakan suatu jangkauan luas dalam konteks pelayanan umum dan jasa yang dimana pelayanan umum merupakan pelayanan yang diberikan atas dasar keberpihakan negara terhadap layanan yang mempermudah masyarakat dalam aspek administrasi dan layanan jasa dapat diartikan layanan dalam aspek pembangunan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat.

4. Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi (2009:113) mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
- b. Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.

2. Dampak Negatif

- a. Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan dimasyarakat.
- b. Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi (op.cit. hal 113) bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Pratikno (2008:5) mengemukakan dampak pemekaran daerah dari sisi positif dan negatif yang terjadi sejauh ini, yaitu:

1. Dampak Sosio Kultural (Sosial, Politik dan Kultural)
2. Dampak pada Pelayanan Publik
3. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi
4. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional

Menurut Setiawan, Sapi'i (2003:3) menyatakan dengan adanya pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut:

1. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau.
2. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan gizi buruk .
3. Peningkatan kesejahteraan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Pengembangan wilayah distrik

Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi'i (Ibid. Hal 3) menyatakan bahwa "pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran".

Harmantyo dalam Sapi'i dkk (Ibid hal-4), mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun negatif, yaitu:

1. Dampak positif
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut.
 - b. Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah.
 - c. Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang.

2. Dampak Negatif

1. Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya.
2. Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan.
3. Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas, diambil kesimpulan bahwa dampak positif pemekaran desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pemekaran daerah akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam dan sumber daya manusia.

5. Fungsi Pemerintahan

Dalam Modul I ‘Pengantar Ilmu Pemerintahan’ yang ditulis oleh Dr. Ratna Solihah, S.IP., M.Si dengan judul ‘Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah’ beliau menjelaskan fungsi-fungsi pemerintahan dan banyak mengutip dari beberapa pemikiran tokoh. Seperti, Ryaas Rasyid dan Taliziduhu Ndraha.

Yang dikutip Ratna, berdasarkan Ryaas Rasyid, diketahui bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu.

Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Ratna mengutip Taliziduhu Ndraha yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti *empowering* dan dalam arti *enabling*. Dalam arti *empowering*, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik.

Dalam arti *enabling*, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), Ratna juga mengutip Taliziduhu Ndraha yang berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep *development* hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola menurut *development administration* yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan.

Selanjutnya, Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* (penyedia) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian

merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Sebagaimana penjelasan Azwar (2015: 2), yaitu fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan lebih dalam secara keseluruhan dan luas tentang dampak pemekran desa terhadap pelayanan publik yang diterima masyarakat desa Baya Mulya, penelitian ini secara khusus dilakukan di desa bayu mulya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dampak sebenarnya dari pemekaran desa berdasarkan fakta dan temuan di lapangan.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah dampak pemekaran desa dan pelaksanaan pelayanan publik serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelayanan publik. Lokasi yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan *informan* yang terkait dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan *informan* dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan *informan* yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai dampak pemekaran desa dan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baya Mulya, Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	Kepala Desa Baya Mulya	Sarjana	Perempuan

2	Robintara	Sekretaris Desa Baya Mulya	SMA	Laki-Laki
3	Sugiyanto	Kepala Urusan Perencanaan Desa Baya Mulya	SMA	Laki-Laki
4	Hermanus Suri	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baya Mulya	SMA	Laki-Laki
6	Ayu	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya	SMA	Perempuan
7	Adimin	Masyarakat	SMA	Laki-Laki
8	Arnansius	Masyarakat	SMA	Laki-Laki
9	Logang	Masyarakat	SMA	Laki-Laki
10	Yohanes	Masyarakat	SMA	Laki-Laki
11	Yosef Suratman	Masyarakat	SMA	Laki-Laki

Sumber: Data Primer Penelitian

Deskripsi karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan usia. Terdiri dari 8 informan yang telah ditentukan. Informan dipilih berdasarkan kriteria dan sesuai dengan memiliki tugas dan kapasitas untuk memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan objek penelitian kepada peneliti. Berikut uraian singkat dari masing-masing informan yang dipilih:

1. Kepala Desa yang menjabat di Desa Baya Mulya memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait peneliti, karena kepala desa merupakan bagian dari tim penataan

desa dan ujung tombak dari pemerintahan serta pelayanan publik.

2. Mantan Kepala Desa Baya Mulya memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait proses pemekaran desa Baya Mulya menjadi desa baru karna berperan langsung dalam proses pemekaran desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai proses pemekaran atau penataan desa yang berkoordinasi langsung dengan kepala desa.
4. Perangkat Desa dapat memberikan gambaran dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik yang sudah berjalan di Desa Baya Mulya.
5. Tokoh Masyarakat memiliki kapasitas dalam keikutsertaan dalam musyawarah berkaitan dengan proses pemekaran desa dan pemahaman kesepakatan tentang pemekaran desa.
6. Masyarakat setempat memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai bagaimana proses pelaksanaan pelayanan publik setelah pemekaran maupun sebelum pemekaran.

c. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif menggunakan istilah informan yang diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap relevan untuk memberikan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif. Observasi pada kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa pengelihatn, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan

penelitian (Rahardjo, 2011:3). Bahwa suatu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang diteliti secara langsung ke lokasi penelitian. Berikut hal-hal yang akan diobservasi yaitu:

1. Proses Pemerintah desa setelah pemekaran.
2. Pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran.
3. Kendala dan tantangan Pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik.pasca pemekaran
4. Proses pemekaran.
5. Dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat pasca pemekaran.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara suatu peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban dengan masalah penelitian. Wawancara paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain (Fadhallah, 2021:5). Bahwa wawancara merupakan proses komunikasi antara dua pihak, bertanya kepada satu orang yang diwawancarai paling tidak salah satu pihak mempunyai tujuan

dalam tanya jawab. Ada pun wawancara yang akan dilakukan kepada orang berkepentingan berikut:

1. Kades Baya Mulya
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Mantan Kepala desa
4. Sekdes Baya Mulya
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat sekitar

c. Dokumentasi

Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip (Murdiyanto, 2020:62). Bahwa dengan menggunakan metode dokumentasi data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan resmi seperti, buku, gambar, media cetak. Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi yaitu:

- a. RPJMDES
- b. PROFIL DESA
- c. APBD
- d. PERDA KAB.SINTANG
- e. SURAT PEMEKARAN WILAYAH

d. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dalam pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan perbandingan dengan berbagai cara dan waktu. Menurut Sugiyono (2016: 373) terdapat tiga macam triangulasi yaitu:

- a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b) Teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c) Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasi sumber masih sama belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi (Jogiyanto, 2018:72).

Langkah-langkah dalam mengelaborasi data yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

Pengurangan data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrasikan dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis.

b. Penyajian Data

Tampilan data melibatkan hasil dari reduksi data seperti matriks, grafik, bagan dan jaringan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dalam analisis data dapat dilakukan lewat berbagai macam tektik kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dari penjelasan diatas bahwa suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk digunakan dalam berbagai solusi permasalahan.

BAB II

PROFIL DESA BAYA MULYA, KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN, KABUPATEN SINTANG

A. Sejarah Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang

Pembentukan desa sebagaimana dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa, dalam pasal 2 Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK; 2) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan 3) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Desa Baya Mulya terbentuk pada tahun 2011 dengan 120 KK dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian yang telah disetujui oleh oleh DPRD bersama Bupati, hasil pemekaran dari Desa Baya Betung dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan desa sendiri sejak bulan Juli tahun 2013, dan menjadi Desa definitif pada tahun 2014 sampai sekarang.

Desa Baya Mulya terdiri dari penggabungan 2 dusun yaitu Dusun Baya dan Dusun Tebodak Kaca. Desa Baya Mulya terletak dibagian timur kecamatan Sungai Tebelian berada di jalur jalan lintas Sintang – Nanga Pinoh (Kabupaten Melawi) sekitar 4 kilo meter dari jalan negara masuk dalam desa Nobal ke desa Baya

Mulya, dan merupakan desa pertengahan antara desa Nobal, desa Baya Betung, desa Sabang Surai dan desa Bonet Engkabang.

Sejarah asal usul nama desa Baya Mulya diambil kata ‘Baya’ dan ‘Mulya’. Pada jaman dahulu ada seseorang yang memelihara Buaya di Teluk Baya di Sungai Dakan, maka untuk mengabadikannya di beri nama ‘BAYA’ untuk kata awalan desa. Selanjutnya ‘MULYA’ berasal dari musyawarah kesepakatan - antara tokoh masyarakat dayak, sunda, jawa, melayu, agar bisa menjadi tali persaudaraan antar suku dan agama maka di ambil kata ‘MULYA’. Oleh karena itu jadilah nama desa “Baya Mulya” dan untuk mengenang hal tersebut maka dengan kesepakatan bersama diambillah nama Baya Mulya sebagai nama desa, yang terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Baya (dusun Lama) dan Dusun Tebodak Kaca (dusun Pemekaran).

B. Gambaran Wilayah Desa Baya Mulya

1. Batas Wilayah

Desa Baya Mulya mempunyai luas wilayah 5000 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Desa Sabang Surai
- Sebelah barat : Desa Nobal
- Sebelah utara : Desa Bonet Engkabang
- Sebelah timur : Desa Baya Betung
-

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

- Tanah Tegalan/Ladang : 7 Ha
- Pemukiman : 36 Ha
- Pekarangan : 1.8 Ha
- Perkebunan : 540 Ha
- Tanah Kas Desa : 5 Ha
- Lapangan Olahraga : 0,75 Ha
- Perkantoran Pemerintah : 1,75 Ha
- Tempat Pemakaman Umum : 2,50 Ha
- Bangunan Sekolah : 1.7 Ha
- Jalan : 3,50 Ha
- Hutan Rakyat : 100 Ha

3. Iklim

- Curah Hujan : 301 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
- Kembapan : 75
- Suhu rata-rata harian : 97° C
- Tinggi Tempat Permukaan Laut : 500 Mdpl

4. Orbitasi

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 24 km

Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor sekitar 1 jam dan lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki sekitar 5 jam.

- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 44 km

Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor selama 2 jam, sedangkan lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki selama 10 jam

- Jarak ke Ibukota Provinsi : 434 km

5. Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor selama 24 Jam, sedangkan lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki selama 108,5 Jam.

C. Potensi Sumber Daya Alam

1) Pertanian

a. Kepemilikan Lahan Pertanian

- Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 83 Keluarga
- Memiliki kurang dari 10 Ha : 83 Keluarga
- Jumlah total keluarga petani : 83 Keluarga

b. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

2) Perkebunan

a. Luas hasil perkebunan berdasarkan komoditas

- Karet : 100 Ha. 5kg/ Ha
- Sawit : 540 Ha

3) Kehutanan

Luas hutan lindung 100 Ha

4) Peternakan

- Sapi : 3 ekor
- Ayam Kampung : 275 ekor
- Bebek : 23 ekor
- Kambing : 37 ekor

5) Perikanan

- Bawal
- Mujaer
- Nila
- Lele
- Gurame

D. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Baya Mulya Berdasarkan Profil Desa Tahun 2021 Per 31 Desember 2021 Adalah Sebesar 501 Jiwa Yang Terdiri Dari Laki Laki 155 Jiwa dan Perempuan 151 Jiwa, sedangkan Pertumbuhan Penduduk Dari Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021 Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Baya Mulya 2019 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki laki	237	238	235
Perempuan	269	270	266
Jumlah	506	508	501

Sumber Profil Desa 2021

2. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Baya Mulya bekerja pada sektor pertanian dan penoreh karet secara detail mata pencaharian penduduk Desa Baya Mulya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Baya Mulya

Mata pencaharian	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	208	-	208	-	209	-
Perdagangan	4	-	4	-	4	-
Jasa	-	-	-	-	-	-
PNS	4	2	4	3	4	3

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

3. Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Adapun angka pertumbuhan secara detail dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja Desa Baya Mulya

Klassifikasi	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	103	99	105	100	107	101

Angkatan Kerja	103	99	105	100	107	101
Mencari Kerja	5	3	5	3	5	3

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

Data diatas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Desa Baya Mulya yang berjumlah 501, 76 diantaranya ialah anak yang belum bisa bekerja dan lansia atau usia lanjut yang sudah tidak bisa bekerja.

4. Pendidikan

Di Desa Baya Mulya Masih terdapat 20 % perempuan yang belum tamat SD dan 20 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 6 % untuk wanita dan 8 % untuk laki laki.

Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baya Mulya

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	45	40
Tamat SD	15	20
Tamat SLTP	14	16
Tamat SLTA	10	15
Tamat Akademi/PT	8	6

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, tampak jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Baya Mulya justru hanya lulusan SD dan disusul dengan SLTP.

E. Pemerintahan Desa

1. Kepala dan sekretaris desa dari masa ke masa

Berikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 2013 sampai dengan saat ini :

Tabel 2. 5 Daftar Nama Kepala Desa Baya Mulya

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2013	Lorensius Logang	PJ. KADES
2014 - 2020	Yosef Suratman	KADES
2020 - 2021	Stevanus Santapsius	PJ. KADES
2021 - 2027	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	KADES

Tabel 2. 6 Daftar Nama Sekretaris Desa Baya Mulya

TAHUN	KEBAYAN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2013	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	
2014 - 2015	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	
2015 - 2020	Robintara	
2021 - 2027	Robintara	

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Baya Mulya Menganut Sistem


Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 2. 1 SOTK Pemerintah Desa Baya Mulya



Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatas sesungguhnya belum ideal sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri, yang mana struktur pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa adalah kepala desa bersama perangkat desa. Dalam peraturan dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ideal seperti dibawah ini

Gambar 2. 2 SOTK Sesuai Permendagri



Pada gambar diatas BPD dan LKM tidak dalam posisi pemerintah desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa yang antara lain sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala pelaksana kewilayahan. BPD dan LKM berada diluar struktur pemerintah desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Terdapat 7 (tujuh) kelembagaan masyarakat yang terdata pada data desa Baya Mulya. Diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 LKD Baya Mulya

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LP3M			
2	PKK	24	24	0
3	Karang Taruna	9	7	2
4	RW	2	2	0
5	RT	6	5	1
6	Gapoktan	0	0	0
7	Kelompok Tani	8	43	6

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

4. Sarana dan Prasarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat Membantu Keberlangsungan Kehidupan Masyarakat. Di Desa Baya Mulya Sendiri, Potensi Sarana Dan Prasarana Sudah Cukup Baik Dan Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Beberapa Sarana Dan Prasarana Mulai Dari Kesehatan, Pendidikan, Transportasi Dan Lain-Lain Sudah Dibangun Dan Akan Terus Dilanjutkan Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Menunjang Mobilitas Perekonomian Di Desa Baya Mulya.

Berikut Ini Merupakan Beberapa Sarana Dan Prasarana Yang Sudah Ada Di Desa Baya Mulya:

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Vol
1.	Jalan Usaha Tani	Rusak	10 Km
2.	Jalan Desa	Rusak	5 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km
4.	Jalan Kabupaten	Rusak	5 Km
5.	Jalan Propinsi	-	- Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	2 Bh

Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Vol
1.	Jaringan Internet	Ada	10 Km
2.	Website Desa	Belum ada	5 Km
3.	Wifi	Cukup	2,9 Km
4.	Twiter	Rusak	5 Km
5.	Facebook	-	- Km
6.	Banner Transparansi	Rusak	2 Bh
7.	Papan Informasi		

Data Profil Desa Tahun 2021

F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa

1. Visi

Terwujudnya Desa Baya Mulya yang Maju, Adil, Aman dan Bermartabat.

2. Misi

- 1) Menciptakan Terwujudnya Kerukunan dan Ketentraman antar Umat Beragama dalam kehidupan Bermasyarakat ;

- 2) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat agar terjadi sinergisitas yang optimal dalam mewujudkan Pembangunan Pemerintah Desa yang transparan serta bertanggungjawab ;
- 3) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan prima yang baik untuk masyarakat ;
- 4) Pemerataan Pembangunan Fisik dan Non Fisik agar tidak terjadi kesenjangan sosial ;
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK dan Karang Taruna.

3. Program kerja berbasis pada skala prioritas masyarakat

- 1) Membantu Menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan agar tumbuh rasa saling menghargai, Menghormati, dan tidak ada perbedaan antara satu sama lain;
- 2) Bekerja sama melibatkan semua masyarakat dalam proses perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan meliputi Pembangunan Peningkatan Jalan Desa dan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Gedung Kesenian dan Pembangunan di Bidang Olah Raga ;
- 3) Akan Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa ;
- 4) Mewujudkan Transparansi dan Bertanggungjawab dengan Keuangan Desa ;
- 5) Mewujudkan Sinergisitas dengan Masyarakat dan BPD ;

- 6) Mewujudkan Pemerataan di Setiap tahap Pembangunan Fisik dan Non Fisik ;
- 7) Memfungsikan PKK sebagai wadah pembinaan kepada ibu – ibu untuk berkarya ;
- 8) Mewujudkan persatuan olah raga Desa melalui Kepemimpinan Karang Taruna Desa ;
- 9) Membantu Membangun Kembali mental positif dari usia di bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Kesenian Budaya ;
- 10) Mengajak Masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi ;
- 11) Membentuk kelompok Tani, Peternakan, Perikanan dan Memfungsikan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Distribusi kekuasaan yang terjadi di Desa Baya Mulya sebagai desa pemekaran telah dapat memunculkan lembaga-lembaga atau kelompok masyarakat sendiri atas prakarsanya sendiri. Dalam pengisian perangkat desa sangat terbuka bagi anak-anak muda yang ada di Desa Baya Mulya. Masyarakat juga banyak terlibat untuk memajukan Desa Baya Mulya, salah satunya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baya Mulya.
2. Demokrasi yang berkembang di Desa Baya Mulya dikembangkan melalui pendidikan-pendidikan politik. Ada pembelajaran yang melibatkan rakyat pada proses elektoral. Rakyat Desa Baya Mulya sekarang memiliki pemimpin yang berasal dari Baya Mulya. Kemudian, keterlibatan masyarakat dalam proses elektoral dapat sebagai panitia pemilihan kepala desa maupun pemilih yang sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Selain itu juga, musyawarah sebagai bentuk demokrasi deliberatif di Desa Baya Mulya selalu dilakukan dan interaksi yang intinya pada koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat selalu terjalin dengan baik dalam setiap pembahasannya.
3. Pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai dampak pemekaran Desa Baya Mulya adalah bentuk yang nyata dan dirasakan sekali oleh masyarakat Desa Baya Mulya. Pelayanan administrasi

sekarang dirasakan bisa lebih cepat dan tepat karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh seperti sebelumnya. Pendataan beberapa bantuan juga efektif karena ada forum musyawarah yang tidak terlalu luas seperti sebelumnya. Meskipun sebuah desa yang dapat dikatakan belum lama, masih banyak terkendala urusan infrastruktur pelayanan.

4. Secara kultur, masyarakat Desa Baya Mulya tetap berwatak kritis seperti sebelum Desa Baya Mulya melakukan pemekaran. Latar belakang pemekaran itu dilakukan karena kritisnya masyarakat desa Baya Mulya serta keinginan masyarakat untuk menjadikan dusun baya kala itu menjadi desa Baya Mulya sekarang sebagai desa yang mandiri dan masyarakat yang mulia. Kemudian, gotong royong juga masih diterapkan. Tarian-tarian khas Desa Baya Mulya yang melibatkan masyarakat Baya Mulya juga menjadi potensi desa sekaligus menjadi andalan desa untuk dipamerkan ke ajang-ajang kesenian. Budaya musyawarah dalam segala hal kerap kali dilakukan supaya beberapa keputusan menunjukkan adanya keputusan dan kebutuhan bersama.
5. Pembangunan ekonomi setelah mekarnya Desa Baya Mulya sangat dirasakan oleh warga Desa Baya Mulya. Adanya dana desa, alokasi dana desa tersendiri bisa dialokasikan untuk beberapa program dan bantuan untuk warga Desa Baya Mulya. Seperti halnya bantuan bibit kambing, ayam, dan sapi. Kemudian ada bantuan perikanan,

bantuan UMKM. Selain itu ada juga penyaluran BLT untuk penghidupan masyarakat Desa Baya Mulya.

B. Saran

1. Lembaga-lembaga bentukan atas prakarsa masyarakat artinya adalah sebuah institusi yang progresif. Peranan masyarakat sangat dalam didalamnya untuk berhimpun dan melakukan gerakan. Lembaga-lembaga tersebut hendaknya dapat menjadi wadah pengkaderan bagi masyarakat yang tergabung didalamnya. Supaya ada beberapa ide-ide besar yang muncul untuk kemajuan desa Baya Mulya.
2. Demokrasi yang berkembang di desa Baya Mulya sudah lumayan bagus. Namun, karena melihat dinamika dalam tiap kali diskusi dengan beberapa tokoh, hendaknya lebih dikuatkan untuk meletakkan demokrasi yang berasaskan musyawarah dalam segala hal. Termasuk nantinya pasti bisa dalam hal kontestasi kepemimpinan desa Baya Mulya. Ini akan berkaitan dengan pengkaderan yang ada pada lembaga-lembaga masyarakat.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien hendaknya dapat ditingkatkan terutama untuk mengatasi kendala infrastruktur pelayanan. Bisa dengan adanya dana desa untuk melengkapi infrastruktur guna melayani kepentingan masyarakat bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat juga memanfaatkan masyarakat

desa Baya Mulya yang memiliki kapasitas terutama dalam hal aktivitas pemerintahan, khususnya pemerintahan desa.

4. Kritisnya masyarakat wajib terus ditingkatkan supaya ada kontrol terhadap pemerintah desa Baya Mulya. Selain itu juga dapat membangun rasa kepemilikan desa Baya Mulya secara menyeluruh dalam sanubari (*bounding*) masyarakat desa Baya Mulya untuk desanya. Budaya gotong-royong dan musyawarah wajib dipertahankan dan bisa melakukan gerakan agar partisipasi menyeluruh warga desa Baya Mulya bisa tersebar semua kalangan.
5. Melalui adanya dana desa, alokasi dana desa, hibah, dan sumber pendapatan lain yang sah, untuk melakukan pembangunan ekonomi di desa Baya Mulya sangat perlu dan penting dilakukan. Hendaknya ada perencanaan yang matang dalam melakukan program supaya ada perputaran ekonomi yang terus memutar di desa. Ekonomi Gotong-Royong di desa bisa dilakukan. Yakni menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Lembaga masyarakat yang terbentuk bisa diberikan modal untuk mengembangkan hasil produksinya sebagai potensi lokal. Desa berperan sebagai konsolidator untuk meyatukan usaha rakyat dan mengkoneksikan dengan swasta. Kemudian, proteksi pemerintah di atas desa bisa dikonsolidasikan bukan hanya memberikan bantuan, namun melindungi usaha konsolidasi desa.

Untuk mengemas dan mengaplikasikan saran 1-5 secara praktis, Pemerintah Desa Baya Mulya dapat melakukan musyawarah adat untuk mencari orang-orang yang dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa. Jadi, tokoh-tokoh adat berkumpul, bermusyawarah seperti awal mulai berdirinya Desa Baya Mulya, namun isi musyawarahnya adalah menentukan orang untuk siapa menjadi kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya. Sehingga, ada keselarasan visi dan meminimalisir konflik antar masyarakat. Keinginan masyarakat desa pun bisa terakomodasi dengan baik. Orang yang ditunjuk kalau tidak bisa menjalankan amanahnya bisa di sanksi adat. Atau kalau tidak dengan musyawarah adat maka dalam menentukan perangkat desa di Baya Mulya sebaiknya dilakukan tes perangkat desa dengan lembaga pendidikan yang mempunyai fokus terhadap desa. Sehingga, muncul orang-orang yang memahami soal ke-desa-an baik secara pelayanan, administrasi, maupun regulasi. Pemerintahan desa yang menjalankan menjadi bisa menjalankan fungsi pemberdayaan dengan baik, fungsi pelayanan dengan baik, dan fungsi mengatur dan mengurus dengan baik, serta bisa mewujudkan ‘Desa hadir untuk warga’ Baya Mulya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana Anaisa Mega, Dkk. (2016). Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton). *Jurnal Neo Societal*.
- Azwar Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Eko, S. 2013. Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Eko, S., Khasanah, Ti, Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., & Aksa, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; (Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
- G T Liang (2003), *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*, Liberti Yogyakarta.
- Fadhallah, R. A., & Psi, S. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Hayani, N., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(2), 44-56
- Indah, A. L. (2021). *Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Ireine Ticoalu Debora, dkk. (2017). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding). *Jurnal Eksekutif Volume 1 Nomor 1*.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Jeddawi, Murtir, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Kabul, L. M. (2022). Paradoks Pemekaran Wilayah (Studi Pemekaran Desa Dalam Konteks Uu Desa Di Kabupaten Lombok Timur). *Ganec Swara*, 16(2), 1703-1710.
- La Suhu, B., Lating, A., Suaib, R., & Sangadji, N. (2021). Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Kecamatan Pulau Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 2(2), 1-9.
- Lutpiah Meli, Dkk. Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.

- Milen, A. 2006. What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice. World Health Organization Geneva: Department of Health Service Provision.
- Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pierre, Jon dan Guy.B, Peters. 2005. Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios, New York: Plagrave Mc Millan. Diunggah pada 5 November 2021.
- Puspitasari, H. E. *Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *Governabilitas*, 1(1).
- Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Jurnal Spirit Publik Volume 10 Nomor 1*.
- Syafiie Dkk, Inu Kencana, (1999). Ilmu Administrasi Publik, Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Solihah, R., & IP, S. Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Pengantar Ilmu Pemerintahan, 63.
- Yunanto. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas*, 2(1).
- Yuri Aditya, Ginung. (2019). Relasi Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Yuspita Widiyaningrum Widdy, Dkk. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Resmi Tingalkecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol Volume 5 Nomor 3*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. *Penataan Desa*. 3 Januari 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 Tahun 2011. *Pembentukan Desa Di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang*. 22 Juli 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 22.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
(DI DESA BAYA MULYA, SUNGAI TEBELIAN, SINTANG,
KALIMANTAN BARAT)

Identitas Informan:

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Kepala Desa
 - a. Bagaimana proses pelayanan publik dikantor desa Baya Mulya pasca pemekaran?
 - b. Apa sajakah pelayanan yang diberikan pemerintah desa setelah pemekaran?
 - c. Apa saja dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik?
 - d. Bagaimana niat dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah desa Baya Mulya?
 - e. Berapa jumlah pegawai dikantor desa baya mulya?
 - f. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dikantor desa baya mulya?
 - g. Bagaimana kapasitas perangkat desa dalam melayani masyarakat?
2. Mantan Kepala desa
 - a. Bagaimana proses pemekaran desa Baya Mulya?
 - b. Apa sajakah kendala dan tantangan yang dialami pada saat pemekaran?
 - c. Siapa sajakah pihak-pihak yang berpengaruh pada saat pemekaran?
 - d. Apa sajakah alasan dan tujuan dimekarkannya desa baya mulya?
3. Aparat Desa (Sekdes, Kaur, Kasi , BPD, dll)
 - a. Bagaimana proses pelayanan publik dikantor desa Baya Mulya pasca pemekaran?
 - b. Apa sajakah pelayanan yang diberikan pemerintah desa setelah pemekaran?

- c. Apa saja dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik?
 - d. Bagaimana niat dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah desa Baya Mulya?
 - e. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dikantor desa bayamulya?
 - f. Apakah syarat-syarat yang diberikan dikantor desa Baya Mulya sudah dianggap jelas oleh masyarakat?
4. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat
- a. Apakah pelayanan yang diberikan pemerintah desa sudah tepat sasaran?
 - b. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa Baya Mulya dari segi kualitas dan kuantitasnya?
 - c. Apa sajakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa setelah pemekaran?
 - d. Apakah pemerintah desa bersikap tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
 - e. Bagaimana dampak pemekaran desa bagi masyarakat?
 - f. Bagaimana dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah pemekaran?
 - g. Bagaimana dampak negatif yang dirasakan masyarakat setelah pemekaran?
 - h. Bagaimana kapasitas pemerintah desa ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Ibu Eni selaku Kepala Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Bapak Roby selaku Sekretaris Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Ibu Ayu selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Bapak Logang selaku Tokoh Masyarakat Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi dalam forum Musyawarah Desa membahas tentang Usulan Bantuan Langsung Tunai



Dokumentasi dalam forum Musyawarah Desa